

IMPLEMENTASI PENGUPAHAN PADA BURUH TANDUR WANITA SEBAGAI PEKERJA INFORMAL DI DESA NGLAWAK KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK

Ika Nisa'atus Solekah

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
ika.19007@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Permasalahan umum yang timbul pada sektor pertanian ini biasanya adanya upah yang rendah, serta adanya pelanggaran upah. Salah satu contoh adalah adanya upah yang tidak layak terdapat pada Desa Nglawak karena di beberapa tahun lalu buruh tani tandur ini menerima upah yang lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 30.000 dibandingkan buruh tani tandur yang lain pada kelompok buruh tani tandur yang berbeda di desa Nglawak yaitu sebesar Rp. 50.000. Pekerjaan informal, termasuk upah buruh tandur wanita, menjadi bagian integral dari struktur ekonomi di berbagai desa dan kota di seluruh dunia. Pekerjaan ini sering kali tidak tercatat secara resmi, tanpa jaminan keamanan kerja, dan rentan terhadap ketidaksetaraan upah. Penelitian ini menggambarkan realitas pekerja informal, khususnya buruh tandur wanita, yang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa formalitas yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi upah buruh tandur wanita, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Metode penelitian melibatkan survei dan wawancara dengan buruh tandur wanita di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses ke sumber daya mempengaruhi tingkat upah yang diterima. Upaya-upaya pemerintah desa untuk meningkatkan upah dan kondisi kerja melibatkan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan inisiatif pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam hal pelatihan keterampilan, pemantauan upah secara berkala, serta penguatan hak-hak pekerja informal. Buruh wanita di sektor informal menghadapi berbagai hambatan, termasuk ketidakpastian pekerjaan, kurangnya perlindungan sosial, dan minimnya negosiasi upah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan inisiatif dan ketahanan buruh wanita dalam mengejar penghidupan yang layak. Mereka secara aktif terlibat dalam jaringan sosial dan ekonomi yang kuat, memanfaatkan keterampilan mereka, dan menciptakan strategi adaptasi untuk meningkatkan kondisi upah mereka.

Kata Kunci: Pengupahan, Buruh Tandur Wanita, Pekerja Informal.

Abstract

Common problems that arise in the agricultural sector are usually low wages and wage violations. One example is the existence of inadequate wages in Nglawak Village because several years ago tandur farm workers received less wages, namely IDR. 30,000 compared to other tandur farm workers in different groups of tandur farm workers in Nglawak village, namely IDR. 50,000. Informal work, including wages for female tandur workers, is an integral part of the economic structure in many villages and cities throughout the world. This work is often not officially registered, without guaranteed job security, and prone to wage inequality. This research describes the reality of informal workers, especially female tandur workers, who carry out economic activities without adequate formalities. This research aims to investigate the factors that influence the wages of female tandur workers, as well as the impact on their welfare. The research method involved surveys and interviews with female tandur workers in several villages. The research results show that factors such as education level, skills, and access to resources influence the level of wages received. Village government efforts to improve wages and working conditions involve setting District Minimum Wages (UMK) and economic empowerment initiatives. However, further steps are still needed in terms of skills training, regular monitoring of wages, and strengthening the rights of informal workers. Women workers in the informal sector face various obstacles, including job uncertainty, lack

of social protection, and minimal wage negotiations. However, this research also reveals the initiative and resilience of female workers in pursuing a decent living. They actively engage in strong social and economic networks, utilize their skills, and create adaptation strategies to improve their wage conditions.

Keywords: Wages, Female Tander Workers, informal workers.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani yang menjadi salah satu penopang perekonomian negara. Indonesia berada pada daerah tropis, yang menyebabkan tanahnya subur menjadikan sektor pertanian dapat berkembang dengan baik. Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Selanjutnya, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan untuk “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Tenaga kerja memiliki 2 komponen yaitu orang yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. Orang yang belum bekerja dinamakan pengangguran dan orang yang sudah bekerja dinamakan pekerja atau buruh. Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan hak upah atas pekerjaan yang mereka lakukan yang sudah diatur dalam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”.

Tingginya tuntutan perekonomian yang menyebabkan tenaga kerja wanita ikut terjun dalam bidang pertanian sebagai buruh tani tandur, dengan istilah menjual tenaga demi mendapatkan upah yang pantas demi kebutuhan sehari-hari. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa, “pekerja atau buruh adalah orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “buruh tani dimaksud selaku buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun ataupun sawah orang lain” (KBBI). Buruh tani didefinisikan pula sebagai seorang yang melaksanakan sesuatu pekerjaan di sawah pertanian dengan tidak menanggung resiko terhadap hasil panen serta bertujuan untuk memperoleh upah (Sebagai et al., 2018).

Dalam sektor pertanian ini pekerja wanita lebih banyak serta harus mendapatkan perhatian yang khusus yang nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi fisik

pekerja wanita (Putri, ., and Pratiwi 2019). Buruh tani tandur merupakan aspek yang penting bagi petani karena dengan adanya buruh tani pekerjaan petani dapat lebih mudah dijalankan dan cepat selesai

Buruh tani merupakan orang yang bekerja di sawah milik orang lain dengan adanya pemberi kerja dan mendapatkan upah dari hasil bekerja (Ridwan, Lestari, and Fanani 2019). Tenaga kerja wanita mempunyai peluang bekerja sebagai buruh tani, karena mereka tidak harus mempunyai pendidikan yang tinggi asal mempunyai niat bekerja, dan mempunyai skil untuk bercocok tanam di sawah. Mereka sudah dapat bekerja dan mendapatkan hasil yang mereka dapat saat bekerja. Tenaga kerja wanita bekerja sebagai buruh tani ini juga terjadi karena efek dari, kemiskinan yang terjadi pada daerah pedesaan.

Buruh tani tandur wanita ini juga mempunyai hak dan jaminan perlindungan hukum dari negara demi mencapai kesejahteraan hidup serta mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya. Upah yang dapat dikategorikan layak untuk pekerja informal atau sebagai buruh tani tandur ini sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, jenis pekerjaan, keterampilan pekerja, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya (Farida, Ike. 2019).

Pekerja informal adalah pekerja yang biasanya tidak memiliki kontrak formal atau jaminan sosial, dan mereka sering bekerja dalam sektor informal tanpa perlindungan yang memadai. Penting untuk di ingat bahwa penentuan upah yang layak untuk pekerja informal sebaiknya didasarkan pada pertimbangan kondisi lokal, tingkat inflasi, biaya hidup, dan norma sosial di daerah tersebut.

Upah yang layak harus memungkinkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta memberikan sedikit keamanan keuangan. Dalam pekerjaan informal mereka melakukan perjanjian kerja yang digunakan dalam sektor ini yaitu perjanjian kerja secara lisan. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan”.

Implementasi terhadap sistem pengupahan buruh tani tandur ini sangat bervariasi tergantung pada pemerintah yang harus menetapkan upah minimum

regional atau nasional yang berlaku pada buruh tani tandur. Upah ini harus memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya hidup, inflasi, dan standar hidup yang layak serta memastikan semua buruh tani tandur mendapatkan upah yang adil dan setara atas pekerjaan yang dikerjakan. Buruh tani tandur seringkali dibayar berdasarkan jumlah hari atau jam kerja yang mereka lakukan (Husni, L. (2003)).

Banyaknya kasus upah buruh tani tandur yang rendah, dan mereka tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai. Kondisi ini dapat berbeda-beda di setiap negara dan tergantung pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Upah yang adil dan perlindungan kerja yang sesuai merupakan isu penting dalam pembahasan tentang ketenagakerjaan dan pertanian.

Dalam pekerja musiman atau harian seperti buruh tani tandur dapat dianggap sebagai PKWTT karena mereka memiliki kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu. Pekerjaan yang termasuk dalam PKWTT cenderung memiliki sifat yang tidak tetap, artinya pekerjaan tersebut tidak bersifat permanen atau berkelanjutan sepanjang tahun.

Salah satu Desa yang memberikan kesempatan pada wanita untuk bekerja sebagai buruh tani tandur ini adalah Desa Nglawak, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Masyarakat di desa tersebut mempunyai pendidikan yang sangat terbatas, rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar dan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (Prodeskel Desa Nglawak). Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja sebagai buruh tani.

Perempuan yang bekerja sebagai buruh tani ini rata-rata dari beragam umur mulai dari umur 25 tahun hingga 45 tahun. Pada umur 45 tahun dikategorikan sebagai umur pertengahan karena pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Bagi perempuan di usia ini kemampuan reproduktifnya menurun, serta mudah stres karena disebabkan oleh keadaan. Dalam usia yang sekarang seharusnya dirumah saja tidak melakukan pekerjaan yang berat tetapi keadaan ekonomi yang membuat mereka harus tetap bekerja sebagai buruh tani.

Buruh tani tandur wanita di Desa Nglawak ini membentuk kelompok pekerja untuk melakukan pekerjaan. Dalam kelompok ini terdapat ketua yang biasanya sebagai penghubung antara kelompok pekerja dan pemberi kerja serta mengkoordinir kelompok. Sebagai ketua dalam kelompok pekerja harus dapat dipercaya dan harus selalu membantu menjembatani jika ada kesulitan antara pemberi kerja dan buruh tani tandur wanita.

Biasanya buruh tani wanita yang ada di Desa Nglawak ini bekerja mulai jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 sore yang mempunyai sistem kerja yang sudah ditetapkan sebagai pekerja harian. Upah tersebut akan

dibayarkan kepada pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaan dengan salah satu anggota kelompok buruh tani tersebut mengambil ke pemberi kerja. Sebagai pekerja informal, para buruh tani tandur wanita ini hanya tahu apa saja perintah pemberi kerja yang harus dilaksanakan, tetapi dalam hubungan kerjasama ini tidak ada yang mendominasi karena sama-sama saling membutuhkan (Lasswel T.O Ihromi 2000).

Salah satu contoh adalah adanya upah yang tidak layak terdapat pada Desa Nglawak karena di beberapa tahun lalu buruh tani tandur ini menerima upah yang lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 30.000 dibandingkan buruh tani tandur yang lain pada kelompok buruh tani tandur yang berbeda di desa Nglawak yaitu sebesar Rp. 50.000. Sebagai buruh tani tandur mereka tidak berani menegur atau memperjuangkan hak upah yang seharusnya mereka dapat kepada pemberi kerja karena minimnya pengetahuan, yang mereka tahu hanya mereka bekerja dan mendapatkan upah. Data dari BPS disebutkan bahwa “Upah nominal harian buruh tani nasional pada Desember 2022 naik sebesar 0,22 persen dibanding upah nominal buruh tani November 2022, yaitu dari Rp59.096,00 menjadi Rp59.226,00 per hari.”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta dan kenyataan di lapangan melalui dokumentasi dan wawancara. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Nglawak, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Masyarakat di desa ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah, rata – rata hanya tamat sekolah dasar. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer yang mencakup informasi dari pemangku kepentingan bagaimana sistem implementasi pengupahan terhadap buruh tandur wanita. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teknik kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang kemudian dilakukan validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi dan penggunaan bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Nglawak

Desa Nglawak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang

memiliki luas wilayah sebesar 0,97km. Dengan total jumlah penduduk sebanyak 773 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 848 jiwa berjenis kelamin perempuan dan hanya terdiri dari 2 dusun saja yaitu dusun nglawak dan dusun nglentreng. Desa nglawak memiliki penduduk yang sangat sedikit dibandingkan dengan desa yang lain yang ada di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Jumlah penduduk di Desa Nglawak pada data BPS Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 adalah sebesar 1629 jiwa. Para penduduk di Desa Nglawak ini rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini di karenakan di Desa Nglawak ini lahan pertanian sangat luas, dan mereka memiliki pendidikan yang rendah maka mereka mencari uang hanya dengan sebagai buruh tani. Kemiskinan yang membuat mereka harus melakukan pekerjaan sebagai buruh tandur ini, tidak adanya pilihan pekerjaan yang lebih dari buruh tandur.

Para buruh tandur di Desa Nglawak membentuk kelompok buruh tani untuk memudahkan pemberi kerja melakukan transaksi jika membutuhkan jasa mereka. Pemberi kerja hanya menemui ketua kelompok tani saja dan melakukan negosiasi untuk membantu pekerjaan petani (pemberi kerja), ketua dari kelompok buruh tandur ini bertugas mencari pekerjaan dan mengatur jadwal buruh tandur agar tidak terjadinya bentrok dalam melakukan pekerjaan.

Buruh Tandur Wanita yang membutuhkan upah untuk memenuhi kebutuhannya, sebaliknya jika petani atau pemberi kerja ini membayarkan upah untuk menjaga loyalitas pekerja buruh. Kebijakan pengupahan diberikan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Penerapan sistem pengupahan kepada buruh tandur wanita ini harus memperoleh penghidupan yang layak serta pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan penghidupan yang layak bagi pekerja sektor informal (Asikin, Z. (2018)).

Buruh/pekerja juga harus memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan pemberi kerja, serta menciptakan hubungan yang baik antara buruh/pekerja dengan pemberi kerja. Mayoritas pekerjaan sebagai Buruh Tandur Wanita ini dilakukan oleh masyarakat Desa Nglawak. Dalam pekerjaan ini mereka melakukan penanaman padi di sawah milik petani, mereka bekerja seperti ini demi menghidupi keluarganya.

Buruh Tandur Wanita ini mulai bekerja dari jam 07.00 – 17.00 WIB tergantung dengan seberapa luas lahan sawah yang akan ditanami tersebut. Dalam satu hari Buruh Tandur Wanita mendapatkan upah sekitar Rp. 30.000 perharinya. sedangkan di Kelompok Buruh Tandur Wanita yang lain mendapatkan upah sebesar Rp. 55.000 perharinya. Dalam pekerjaan Tandur ini model pengupahan yang digunakan terhadap Buruh Tandur

Wanita ini dengan sistem borongan dan harian. Tergantung dengan kebutuhan para petani atau pemberi kerja.

Kebijakan pengupahan mempunyai fungsi menentukan bagaimana pengupahan yang diatur dapat disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja. Teori serta sistem pengupahan di Indonesia ini bervariasi seperti: sistem pengupahan berdasarkan waktu atau pekerjaan, sistem pengupahan borongan, sistem pengupahan hasil, sistem pengupahan bonus, dan sistem pengupahan berkala. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan ada 5 komponen dalam pengupahan, yaitu:

1. Upah tanpa tunjangan;
2. Upah pokok dan tunjangan tetap
3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap

Kebijakan mengenai sistem pengupahan sudah diberitahukan pada saat buruh tandur mulai pekerjaan. Pemberian upah terhadap buruh tandur ini tidak mengenal upah pokok dan tunjangan, upah yang diberikan hanya berupa upah pokok saja. Komponen pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum terpenuhi dengan layaknya upah yang seharusnya diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Buruh tandur wanita yang menuntut besaran upah yang harus sesuai dengan buruh tandur yang lain di sisi lain hasil panen padi yang tidak sama. Petani juga harus mengorbankan laba untuk memberikan upah yang tinggi agar dapat meningkatkan biaya produksi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, delapan informan diwawancarai untuk mengumpulkan informasi faktual secara akurat dari berbagai perspektif. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian antara lain mengenai bagaimana kebijakan pengupahan yang diterapkan terhadap buruh tandur wanita, menganalisis pemberian upah buruh yang masih jauh dari UMR Jawa Timur dan UMK Kabupaten Nganjuk, dan menganalisis hambatan dalam penerapan kebijakan sistem pengupahan terhadap buruh tandur wanita. Penelitian ini dibagi menjadi dua rumusan masalah yang dijawab dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

Implementasi pengupahan pada buruh tandur wanita sebagai pekerja informal di Desa Nglawak Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

Politik hukum pengupahan menjadi suatu bentuk intervensi negara yang bahkan menjangkau pasar tenaga kerja dengan mengatur mekanisme penentuan upah. Upah merupakan hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang - undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kebijakan pengupahan Gubernur Jawa Timur menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Terkait penetapan UMK yang sama dengan usulan bisa disepakati sesuai survey KHL di Kabupaten Nganjuk sudah diatas UMK, yang dapat dijadikan patokan untuk pembayaran upah pada semua sektor terutama harus diperhatikan disektor informal yang sangat minim jangkauan hukum. Tidak adanya pantauan besaran dan penetapan upah dalam sektor informal ini maka menimbulkan adanya konflik antara pekerja dengan pemberi kerja. Atas besaran upah yang didapatkan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Seseorang bekerja ringan dan tidak memakan banyak waktu dia akan membayar sesuai dengan pekerjaannya seitan pekerja akan menerima sesuai dengan kinerjanya (Nugroho, 2022). Buruh Tandur Wanita merupakan pekerjaan yang diburuhkan jasanya dan keterampilannya di bidang pertanian yang tugasnya menanam benih padi sesuai dengan caranya agar padi tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan padi yang bagus dapat dijual dengan harga yang mahal. Perubahan paradigma dalam politik hukum pengupahan Indonesia harus dilakukan dikarenakan sepanjang paradigma kontraktualisme masih melatarbelakangi politik hukum pengupahan Indonesia, sepanjang itu pula politik hukum pengupahan Indonesia akan terus mengaburkan ketidaksetaraan dan konflik yang eksis di dalam hubungan buruh dengan pemberi kerja.

Dalam hal upah, pengecualian buruh informal di dalam hukum ketenagakerjaan timbul karena politik hukum pengupahan Indonesia yang memiliki paradigma kontraktualisme. Sebuah paradigma yang menekankan agar negara tidak melakukan intervensi terhadap relasi buruh informal dengan pemberi kerja, pengecualian buruh informal di dalam hukum ketenagakerjaan merupakan langkah negara untuk tidak mengintervensi relasi buruh informal dengan pemberi kerja.

Paradigma kontraktualisme yang terkandung di dalam politik hukum pengupahan Indonesia menjadi konsekuensi logis dari gelombang neoliberalisasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Sebagai bentuk melindungi upah pokok bagi buruh tandur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2023 bahwa UMK Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 2.160.000.

Masyarakat di Desa Nglawak Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini sebagian besar mereka bermata pencaharian sebagai Buruh Tandur Wanita, mereka harus bekerja sebagai buruh ini karena mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja dengan selayaknya perempuan. Bekerja sebagai buruh tandur ini dipilih karena tidak memerlukan ijazah atau pendidikan yang cukup karena dengan keterampilan dan ketelatenan dalam melakukan *Tandur* mereka sudah bisa bekerja untuk mendapatkan upah yang layak untuk kehidupan mereka sehari-harinya

Sebagai buruh tandur wanita mendapatkan upah per jamnya Rp 12.485 dengan cara membagi UMK wilayah Nganjuk dengan jumlah Rp. 2.160.000 dibagi dengan 173 jam dan ketemu Rp 12.485 per jamnya dan di kalikan 9 jam bekerja yang dimulai dengan jam 07.00 WIB sampai jam 16.00 WIB jadi mereka bekerja dalam satu harinya seharusnya mendapat upah sebesar Rp. 112.365. Kemudian dengan jumlah jam kerja per hari sebanyak 9 jam per hari, dengan angka tersebut penulis menjadikan tolak ukur upah bagi buruh tandur wanita di Desa Nglawak, Prambon Nganjuk.

Jam kerja dalam satu bulan paling tidak selama 27 hari dan per hari bekerja selama 9 jam kerja mulai dari jam 07.00 sampai jam 16.00 WIB. Jika dihitung di ambil rata-rata upahnya perhari Rp. 55.000 di bagi 9 yang merupakan jam efektif bekerja setiap harinya di hasilkan angka Rp. 6.111 yang jauh sekali dengan besaran UMK per jamnya yang sebesar Rp. 12.485. Yang dimana dengan KHL diatas maka belum tercukupinya upah layak karena sangat rendahnya upah yang diterima buruh tandur wanita tersebut. Upah ideal dalam 1 harinya mereka bekerja sebagai buruh tandur wanita berdasarkan UMK kabupaten Nganjuk tahun 2023 sebesar Rp. 112.365.

Dengan pendapatan buruh tandur wanita borongan yang 1 harinya mendapatkan Rp. 42.857. tentunya masih sangat jauh dengan upah ideal yang seharusnya diberikan kepada buruh tandur wanita yang dimana mereka bekerja dalam waktu 9 jam kerja. Sebagai buruh tandur wanita juga mereka tidak mengetahui berapa upah ideal yang seharusnya mereka dapat.

Faktor – faktor yang menentukan jumlah upah buruh tandur setaiap harinya :

- a. Luasnya lahan sawah
- b. Musim
- c. Jumlah buruh tander wanita.

Untuk jumlah upah tergantung pada besarnya lahan sawah yang di *tander* perharinya biasanya jika musim padi mereka mendapatkan besaran upah Rp. 30.000 – Rp. 75.000 yang bila dijumlahkan sampai dengan satu bulan jumlah tersebut belum cukup untuk memenuhi standarisasi UMK Kabupaten Nganjuk. Harus mereka ketahui bahwa bekerja sebagai buruh tander wanita itu mereka berhak mendapatkan upah perjam yang dimana sudah diatur dalam PP Pengupahan. Pekerja Buruh Tander Wanita ini tidak setiap hari mereka bekerja tergantung dengan musim mereka bekerja jika musim penghujan maka Buruh Tander Wanita sangat diperlukan untuk membantu Petani menyelesaikan masa tanam.

Kebijakan pengupahan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang menopang kehidupan yang bermartabat. Upah didefinisikan sebagai hak pekerja untuk menerima imbalan dalam bentuk uang dari petani selaku pemberi kerja berdasarkan harga hasil panen sebelumnya. Jadi, upah dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh petani sebagai pemberi kerja sebagai atas jasa tander sehingga upah tersebut harus ideal atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Tidak terlindunginya buruh informal terhadap hak atas upah yang layak dalam politik hukum pengupahan merupakan implikasi dari adaptasi ide neoliberalisme di dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Negara diharuskan menjauh dari relasi buruh-pemberi kerja dan membiarkan para pihak untuk mengatur hak dan kewajibannya sendiri. Upah merupakan hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang - Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa “Tiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan pendapatan yang layak guna pemenuhan hidup yang layak demi kemanusiaan”. Jenis pekerjaan yang menjadi salah satu kriteria dalam pengupahan yang akibatnya upah yang diterima pekerja bervariasi berdasarkan sifat pekerjaannya. Ketika pekerja bekerja keras dan memberi lebih banyak waktu dalam pekerjaan mereka. Harus diberi kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan mereka dalam bentuk bonus. Buruh tander wanita merupakan suatu pekerjaan yang bergerak pada bidang pertanian yang dimana buruh wanita melakukan pekerjaan tander yang di

beli jasanya untuk membantu petani dalam menyelesaikan masa tanamnya.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang upah minimum kabupaten /kota di Jawa Timur memiliki tujuan untuk menetapkan standar upah minimum yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja di wilayah Jawa Timur. Jika seorang buruh mendapatkan upah di bawah UMK, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepgub. Yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum

Buruh tander wanita ini berhak mendapatkan upah yang pantas atau ideal atas pekerjaan yang mereka lakukan upah yang diterima oleh buruh tander wanita dari hasil wawancara tersebut mereka rata-rata mendapat upah Rp. 30.000 – Rp 50.000 tiap harinya. Upah yang seharusnya mereka dapat adalah sebesar Rp 112.365 yang sudah dihitung di atas berdasarkan UMK Nganjuk.

Kebijakan pengupahan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang menopang kehidupan yang bermartabat. Upah didefinisikan sebagai hak pekerja untuk menerima imbalan dalam bentuk uang dari petani selaku pemberi kerja berdasarkan harga hasil panen sebelumnya. Jadi, upah dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh petani sebagai pemberi kerja sebagai atas jasa tander sehingga upah tersebut harus ideal atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Kendala Yang Dihadapi Petani sebagai Pemberi Kerja dalam Pemberian Upah Yang Layak Terhadap Buruh Tander Wanita di Desa Nglawak Kecamatan Prambon Nganjuk

Para petani harus menyiapkan biaya lainnya untuk pengurusan sawah tersebut biasanya hasil dari panen tersebut juga kadang tidak sesuai dengan modal awal yang mereka keluarkan. Peran penting upah dalam pemenuhan hak bagi pekerja ini sudah tidak asing lagi bagi buruh tander wanita di desa nglawak kecamatan prambon kabupaten nganjuk. Seorang wanita yang memilih menjadi bekerja sebagai buruh tander wanita, yaitu untuk membantu keuangan di dalam rumah tangganya.

Upah yang layak merupakan alat yang memiliki potensi untuk memerangi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh kapitalisme, sehingga memungkinkan buruh hidup dengan cara yang bermartabat. Upah yang layak beririsan erat dengan martabat manusia yang ada pada diri buruh, sehingga dengan upah yang layak, buruh diharapkan mampu menjalani hidup yang layak tanpa kehilangan martabatnya. Maka dari itu, upah rendah yang diterima oleh buruh informal menyebabkan buruh informal tidak dapat hidup layak dan memiliki

kemungkinan untuk kehilangan martabatnya sebagai manusia, terutama saat harus menerima pekerjaan dengan kondisi dan syarat-syarat kerja yang eksploitatif. Permasalahan pengupahan bagi buruh informal jelas membutuhkan intervensi hukum.

Dalam diskursus hukum ketenagakerjaan, salah satu alasan yang mendorong dilakukannya pembaharuan hukum adalah kegagalan hukum, utamanya dalam tataran bentuk dan norma hukum dalam memberikan perlindungan bagi buruh. Hubungan kerja yang baik antara pemberi kerja dan pekerja harus dijaga dan dimaksimalkan para pihak. Hambatan yang di hadapi petani sebagai pemberi kerja di bagi menjadi dua yaitu :

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari petani sebagai pemberi kerja itu sendiri diantaranya:

a Hasil panen yang rendah sehingga tidak bisa bayar upah pekerja sebagai mana mestinya

Hasil panen memberikan dampak yang sangat serius untuk kemampuan para petani memberikan upah dengan baik. Karena petani juga memikirkan pengeluaran lainnya untuk mengolah lahan sawah tersebut berikut rincian yang harus dipikirkan para petani agar mereka mendapatkan hasil panen yang maksimal.

Jika para pemberi kerja memberikan upah buruh tander sesuai dengan upah ideal berdasarkan UMK Nganjuk maka pemberi kerja harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 786.555 untuk 7 orang buruh tander wanita yang masing-masing orang mendapatkan Rp. 112.365 yang jika di tambahkan dengan table pengeluaran petani dalam satu kali tanam maka hasilnya Rp. 4.186.555.

Adanya faktor yang menyebabkan hasil panen rendah yaitu:

a. Cuaca buruk

Cuaca buruk mempunyai dampak yang serius dalam pertanian karena jika curah hujan yang sangat tinggi membuat banjir yang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi bagi tanaman dan rusaknya benih dikarenakan terendam air, kekurangan air yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan tanah mengering serta retak dan menghambat penyerapan air oleh tanah. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil panen tanaman yang tidak mendapatkan kondisi cuaca yang ideal dapat tumbuh dengan lambat

atau bahkan mati sehingga mengurangi produksi.

Cuaca buruk dapat menciptakan tantangan kompleks dalam memastikan upah yang layak bagi buruh tander wanita di sektor pertanian. Penanganan yang holistik, termasuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial yang ditingkatkan, diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian ini dan memastikan keberlanjutan upah yang adil.

b. Penyakit/Hama

Serangan hama atau penyakit pada tanaman padi dapat mempengaruhi hasil panen dalam sisi lain hama tikus menjadi musuh terbesar pada petani saat ini karena tikus membuat padi rusak dan tidak ada isinya jadi mempengaruhi hasil padi yang didapatkan para petani nantinya. Hama tikus dapat merusak tanaman dengan menggigit batang dan akar tikus juga dapat menggali tanah dan merusak benih. Tikus juga dapat menyebarkan penyakit melalui air kencing, kotoran, atau kontak langsung dengan tanaman.

c. Keterbatasan keuangan

Kondisi ekonomi lokal Desa Nglawak dapat memberikan tekanan tambahan pada kemampuan pemberi kerja untuk memberikan upah yang memadai. Jika desa menghadapi rendahnya daya beli atau pertumbuhan ekonomi yang lambat, pemberi kerja mungkin terbatas dalam menaikkan upah.

Petani mempunyai kebutuhan lainnya keterbatasan keuangan menjadi salah satu hambatan yang sangat signifikan dalam beberapa hal yang pertama terkait akses terhadap sumber daya seperti biaya benih, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian yang mahal. Biaya buruh tander wanita juga merupakan komponen penting dalam pemeliharaan lahan pertanian yang terkadang petani terjebak pada siklus hutang yang dikeluarkan.

d. Perubahan iklim

Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap hasil panen dan

kualitas padi perubahan iklim juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi hama dan penyakit tanaman mengakibatkan kerugian yang lebih besar terhadap hasil panen dan kualitas padi yang kemudian tidak bisa bersaing dengan harga pasar.

b Biaya hidup dan Inflasi naik

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum mempertimbangkan beberapa faktor lain yaitu kebutuhan hidup pekerja dan keluarga, tingkat upah pada umumnya di daerah yang bersangkutan biaya hidup dan perubahannya, sistem jaminan sosial nasional, kondisi dan kemampuan perusahaan serta tujuan nasional seperti mendorong ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas. Faktor yang mempengaruhi dalam pemberian upah yaitu kondisi ekonomi jika kondisi perekonomian sedang maju maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar.

2. Hambatan Eksternal

Selain hambatan internal ada juga hambatan eksternal yang membuat pekerjaan terhambat di luar pekerja dan petani.

a SDM yang tidak memiliki nilai tawar

Kondisi umum perburuhan di Indonesia pada sektor informal kini menjadi lebih banyak dan kondisi buruh ini tergantung pada mekanisme pasar yang membuat kondisi buruh tidak memiliki nilai tawar. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan menyebabkan keterbatasan untuk masuk ke dunia kerja. Pendidikan ditempatkan sebagai jaminan dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat sebagai individu dan bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan buruh tidak memiliki nilai tawar diantaranya:

a. Tingkat kemiskinan yang tinggi

Kondisi yang di mana sebagian besar penduduk suatu wilayah atau negara mengalami keterbatasan ekonomi yang signifikan. Hal ini dapat tercermin dari pendapatan rendah, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kurangnya peluang ekonomi.

Masyarakat yang menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi mungkin mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Sebagai seorang yang telah berkeluarga tentunya sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup, kelangsungan hidup tidak hanya hidup serba pas-pasan atau bahkan kekurangan, sehingga seorang suami memiliki peran utama demi kesejahteraan keluarganya namun hal ini tidak mudah dicapai oleh semua orang pasti akan ada kendala-kendala ataupun faktor yang menyebabkan seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) bagi keluarganya

b. Tingginya tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi di desa menciptakan tantangan serius bagi masyarakat setempat. Desa-desa yang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Penduduk desa mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang stabil dan memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan juga berdampak pada hilangnya hak memperoleh pekerjaan yang layak. Kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dialami oleh masyarakat yang mayoritas hanya berpendidikan SD-SMA. Pendidikan yang rendah ini menyebabkan mereka hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan penghasilan yang minim.

c. Kinerja buruh yang kurang memuaskan banyak istirahat

Kinerja buruh sangat berpengaruh terhadap upah yang akan diterima. Upah berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja buruh maka dari itu pemberi harus memperhatikan setiap buruh yang bekerja. Upah merupakan imbal balik yang didapat oleh buruh atau sebagai balas jasa sebagai kelayakan hidup

bagi seorang buruh. Penerapan upah yang wajar dan sesuai dengan beban kerja menjadi nilai utama dari jasa yang dijual. Kinerja yang kurang maksimal akan mengakibatkan molornya waktu pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebagai buruh tander wanita juga harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif peralatan yang memadai serta memperhatikan keadaan fisik dan mental agar tidak mempengaruhi kinerja secara signifikan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

1. Pada implementasi sistem pengupahan terhadap buruh tander wanita yang bekerja di Desa Nglawak para pemberi kerja ini menerapkan sistem pengupahan berdasarkan pekerjaan. Pada sistem pengupahan ini upah akan diberikan kepada buruh apabila buruh sudah selesai menyelesaikan pekerjaan. Apabila pekerjaan tander itu diselesaikan dengan baik dan tepat waktu maka upah yang didapatkan akan segera diberikan sesuai dari perjanjian. Bentuk perjanjian kerja dilakukan secara lisan dengan modal saling percaya dan tidak terlalu formal. Dari prinsip dasar yang berkaitan dengan upah yang perlu dipertimbangkan berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Selain itu penetapan upah buruh tander wanita di Desa Nglawak belum memenuhi syarat yang menjadi pedoman penetapan upah tersebut yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK).
2. Kendala yang di hadapi oleh pemberi kerja selaku petani dalam implementasi pengupahan terhadap buruh tander wanita di Desa Nglawak Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tantangan terkait pemahaman dan kesadaran terhadap kebijakan pengupahan perlu diberi perhatian lebih lanjut. Beberapa buruh tani wanita mungkin belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau cara mengakses manfaat dari kebijakan tersebut. Peningkatan edukasi dan informasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Saran

1. Bagi pemberi kerja seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban untuk memberikan upah terhadap buruh tander wanita meskipun hasil panen rendah dan hendaknya mencari tahu terlebih dahulu upah ideal buruh tander wanita di nganjuk itu berapa dan harus mempertimbangkan jasa yang telah dikeluarkan oleh buruh tander wanita atas upah yang diberikan seharusnya sebanding dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan selama 9 jam kerja tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang di rugikan dalam kerjasama tersebut.
2. Bagi buruh tander wanita sebaiknya meningkatkan kinerja dan produktivitas kerjanya dalam meningkatkan etos kerja serta hasil yang maksimal dalam memenuhi target hasil panen. Dan mengetahui dan menyadari akan hak-hak yang seharusnya di terima atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh tander wanita tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andwitasari, Nindya Andwitasari, Evayanti Yuliana Putri, and Ahmad Rifqi Nur Riansyah. 2022. "Upah, Jaminan Keselamatan Kerja, Bantuan Pemerintah: Potret Kesejahteraan Buruh Tani Perkebunan Tebu Di Jatiroto." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3(7):1077–89. doi: 10.36418/jiss.v3i7.625.
- Putri, Ratih Ananda, . Idris, and Agus Pratiwi. 2019. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DISKRIMINASI KESEMPATAN MENDAPATKAN UPAH BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3(2):259–78. doi: 10.23920/jbmh.v3n2.20.
- Ridwan, Awaludin, Retna Dewi Lestari, and Ahmad Fanani. 2019. "Curahan Tenaga Kerja Dan Kontribusi Pendapatan Wanita Tani Dalam Rumah Tangga Petani Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3(1):33–42. doi: 10.21776/ub.jepa.2019.003.01.4.
- ANALISIS TERHADAP BERKURANGNYA TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DI PEDESAAN DI INDONESIA SKRIPSI Disusun Oleh: MUHAMMAD FATHI SYAUQY (135020101111068).
- Banjarani, D. R., & Andreas, R. (2019). Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita

di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO. *Jurnal HAM*, 10(1), 115.

Andwitasari, N. A., Yuliana Putri, E., & Rifqi Nur Riansyah, A. (2022). Upah, Jaminan Keselamatan Kerja, Bantuan Pemerintah: Potret Kesejahteraan Buruh Tani Perkebunan Tebu di Jatiroto. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(7), 1077–1089.

Nurifah, E., Widayati, W. A., & Nugroho, I. (n.d.). *WANITA PEKERJA OLAH TANAH DI LAHAN KERING KABUPATEN PASURUAN*
Woman Worker of Minimum Tilled Land in The Dry Farming in Pasuruan Regency.